



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 316/Pid.B/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kusnan Arifin als Muhammad Assegaf Bin (alm) Ahmadi;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51/1 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ranca Hideng LWI Banteng Rt. 002 Rw. 005, Desa Sangiang, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kusnan Arifin als Muhammad Assegaf Bin (alm) Ahmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024, tetapi dibantarkan sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 3 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Ujang Kosasih, S.H., Suganda, S.H., M.H., Anugrah Prima, S.H. dan Yusuf Saefullah, S.H. Para Advokat/Pengacara pada kantor Firma Hukum UJK & PARTNERS beralamat Kantor di Perum Gren Sutta Asri Blok A No.3 Desa Kadu Agung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, Banten, alamat surat di Perumahan Baru Blok G4 No.7 Sawangan Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 086/ADV-UJK/III/2024 tanggal 3 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Serang dibawah register Nomor :256/SK.HUK/PID/2024/PN.SRG tanggal 11 Juni 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 316/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KUSNAN ARIFIN Alias MUHAMMAD ASSEGAF Bin (Alm) AHMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KUSNAN ARIFIN Alias MUHAMMAD ASSEGAF Bin (Alm) AHMADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel kwitansi titip kendaraan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama YULI ROHMAWATI
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama YULI ROHMAWATI
 - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing PT. Toyota Astra Finance Service
 - 2 (dua) lembar surat pembayaran terakhir (INSTALMENT SCHEDULE) pada tanggal 31 Juli 2023, atas nama WAHID AL KIROM
 - 1 (satu) bundel kontrak perjanjian pembiayaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna : putih, nomor polisi : A-1335-CC, Nomor rangka : MHKE8FA3JPK100895, Nomor mesin : 2NR4A99392 **Tetap**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar uraian permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan berupa hukuman yang ringan-

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 316/pid.b/2024/pn srg dengan alasan yakni bahwa Terdakwa merasa bersalah dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Nota Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERK: PDM- PDM-1371/Srng/05/2024. adalah tidak memenuhi Syarat Formil;
3. Menyatakan secara hukum Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: No REG.PERK: Nomor:REG:7131 /Srg/2024 BATAL DEMI HUKUM;
4. Menyatakan Perkara Nomor:316/pid.B/2024 adalah Ranah Perdata dan dihentikan Pemeriksaannya Demi Hukum;
5. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa KUSNAN ARIFIN tidak dilanjutkan;
6. Memerintahkan agar membebaskan Terdakwa KUSNAN ARIFIN dari segala tuntutan Hukum;
7. Memulihkan nama baik Terdakwa KUSNAN ARIFIN pada keadaan semula;
8. Menyatakan pengesampingan perkara berdasarkan Pasal 14 huruf h KUHP menyebutkan: "Menutup perkara demi kepentingan hukum";
9. Menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam hal ini menjadi beban negara;

Demikian Nota Keberatan telah kami sampaikan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan di atas. kami menghaturkan banyak terima kasih.

Atau:

jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (et aquo bono),

Setelah mendengar tanggapan (Replik) secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya dan telah mendengar pula tanggapan (Duplik) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berketetapan pada permbelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa KUSNAN ARIFIN Als MUHAMMAD ASSEGAF Bin (Alm)

AHMADI pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib, atau setidak-tidak masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Grand Sutera Blok E6 No.16 RT. 004 RW. 014 Kelurahan Panancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam sekira jam.00.00 Wib Terdakwa KUSNAN ARIFIN Als MUHAMMAD ASSEGAF Bin (Alm) AHMADI ditelfon oleh Saksi ARIEF FIRMANSYAH Bin (Alm) H. HAMJAH dan Saksi ARIEF FIRMANSYAH menawarkan gadai 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Nopol: A-1335-CC warna putih, Noka: MHKE8FA3JPK100895, Nosin: 2NR4A99392 milik Saksi Korban WAHID AL KIROM Bin H. FAEDULLOH, kemudian Terdakwa setuju dan berminat untuk menerima gadai mobil tersebut ;
- Bahwa sekira jam 09.00 Wib Terdakwa datang ke Rumah KOMENG (DPO / 17 / III / Res.1.11 / 2024 /Reksrim, tanggal senin tanggal 11 maret 2024) yang beralamat di Lialang Taktakan Kota Serang dan Terdakwa menawarkan gadai mobil kepada KOMENG dengan berkata **“ada gadaian mobil mintanya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”**, KOMENG menjawab **“saya hanya punya uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”**, kemudian Terdakwa dan KOMENG sepakat dengan harga gadai mobil tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berkata **“nanti setelah saya ambil mobilnya ketemu di daerah Curug Kota Serang”**, setelah itu KOMENG menyetujuinya;
- Bahwa sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi ARIEF FIRMANSYAH dan JIMI mendatangi rumah Saksi Korban WAHID AL KIROM yang beralamat di Perumahan Grand Sutera Blok E6 No.16 RT. 004 RW. 014 Kelurahan Panancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia, lalu Saksi Korban WAHID AL KIROM berkata **“saya akan menitipkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna : putih, nomor polisi : A-1335-CC,**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor : 316/Pid.B/2024/PN SRG, Nomor mesin : 2NR4A99392

milik saya kepada KUSNAN ARIFIN Alias MUHAMMAD ASSEGAF dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan saya akan menebus mobil ini dalam jangka waktu kurang lebih satu sampai satu setengah bulan”, Terdakwa menjawab “oke kang siap saya sepakat dan saya juga siap bertanggung jawab kalo ada apa-apa kalo ada masalah dengan mobil tersebut”, kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI milik Saksi Korban WAHID AL KIROM dengan Nomor Rekening : 883803740, selanjutnya dibuatkan kwitansi titip kendaraan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) oleh Saksi Korban WAHID AL KIROM yang ditandatangani oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA milik Saksi ARIEF FIRMANSYAH, kemudian Saksi Korban WAHID AL KIROM menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Nopol : A-1335-CC warna putih, Noka : MHKE8FA3JPK100895, Nosin : 2NR4A99392 berikut dengan kunci kontak dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Korban WAHID AL KIROM dengan membawa mobil tersebut ;

- Bahwa sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan KOMENG di daerah Curug Kota Serang, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Nopol : A-1335-CC warna putih, Noka : MHKE8FA3JPK100895, Nosin : 2NR4A99392 berikut dengan kunci kontak dan STNK milik Saksi Korban WAHID AL KIROM tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi WAHID AL KIROM kepada KOMENG ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi ARIEF FIRMANSYAH dan Saksi ARIEF FIRMANSYAH memberitahukan bahwa Saksi Korban WAHID AL KIROM akan menebus 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Nopol : A-1335-CC warna putih, Noka : MHKE8FA3JPK100895, Nosin : 2NR4A99392 berikut dengan kunci kontak dan STNK miliknya, lalu Terdakwa berkata “**kalo mau nebusin mobilnya WAHID harus transfer dulu ke saya sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)**”, dan Saksi ARIEF FIRMANSYAH menjawab “**WAHID siap mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) jika mobilnya ada**” namun Terdakwa tidak dapat menghadirkan mobil tersebut karena sudah Terdakwa gadaikan Kembali kepada KOMENG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KUSNAN ARIFIN Als MUHAMMAD ASSEGAF Bin (Alm) AHMADI, Saksi Korban WAHID AL KIROM Bin H. FAEDULLOH mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 308.189.000,- (tiga ratus delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa KUSNAN ARIFIN Als MUHAMMAD ASSEGAF Bin (Alm) AHMADI** pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Grand Sutera Blok E6 No.16 RT. 004 RW. 014 Kelurahan Panancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam sekira jam 00.00 Wib Terdakwa KUSNAN ARIFIN Als MUHAMMAD ASSEGAF Bin (Alm) AHMADI ditelfon oleh Saksi ARIEF FIRMANSYAH Bin (Alm) H. HAMJAH dan Saksi ARIEF FIRMANSYAH menawarkan gadai 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Nopol: A-1335-CC warna putih, Noka : MHKE8FA3JPK100895, Nosin: 2NR4A99392 milik Saksi Korban WAHID AL KIROM Bin H. FAEDULLOH, kemudian Terdakwa setuju dan berminat untuk menerima gadai mobil tersebut ;

- Bahwa sekira jam 09.00 Wib Terdakwa datang ke Rumah KOMENG (DPO / 17 / III / Res.1.11 / 2024/Reksrim, tanggal senin tanggal 11 maret 2024) yang beralamat di Lialang Taktakan Kota Serang dan Terdakwa menawarkan gadai mobil kepada KOMENG dengan berkata **"ada gadaian mobil mintanya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)"**, KOMENG menjawab **"saya hanya punya uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)"**, kemudian Terdakwa dan KOMENG sepakat dengan harga gadai mobil tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berkata **"nanti setelah saya ambil mobilnya ketemu di daerah Curug Kota Serang"**, setelah itu KOMENG menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi ARIEF FIRMANSYAH dan JIMI mendatangi rumah Saksi Korban WAHID AL KIROM yang beralamat di Perumahan Grand Sutera Blok E6 No.16 RT. 004 RW. 014 Kelurahan Panancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia, lalu Saksi Korban WAHID AL KIROM berkata ***“saya akan menitipkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna : putih, nomor polisi : A-1335-CC, Nomor rangka : MHKE8FA3JPK100895, Nomor mesin : 2NR4A99392 milik saya kepada KUSNAN ARIFIN Alias MUHAMMAD ASSEGAF dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan saya akan menebus mobil ini dalam jangka waktu kurang lebih satu sampai satu setengah bulan”***, Terdakwa menjawab ***“oke kang siap saya sepakat dan saya juga siap bertanggung jawab kalo ada apa-apa kalo ada masalah dengan mobil tersebut”***, kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI milik Saksi Korban WAHID AL KIROM dengan Nomor Rekening : 883803740, selanjutnya dibuatkan kwitansi titip kendaraan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) oleh Saksi Korban WAHID AL KIROM yang ditandatangani oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA milik Saksi ARIEF FIRMANSYAH, kemudian Saksi Korban WAHID AL KIROM menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Nopol : A-1335-CC warna putih, Noka : MHKE8FA3JPK100895, Nosin : 2NR4A99392 berikut dengan kunci kontak dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Korban WAHID AL KIROM dengan membawa mobil tersebut

Bahwa sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan KOMENG di daerah Curug Kota Serang, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Nopol : A-1335-CC warna putih, Noka : MHKE8FA3JPK100895, Nosin : 2NR4A99392 berikut dengan kunci kontak dan STNK milik Saksi Korban WAHID AL KIROM tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi WAHID AL KIROM kepada KOMENG ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi ARIEF FIRMANSYAH dan Saksi ARIEF FIRMANSYAH memberitahukan bahwa Saksi Korban WAHID AL KIROM akan menebus 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Nopol : A-1335-CC warna putih, Noka : MHKE8FA3JPK100895, Nosin : 2NR4A99392 berikut

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan STNK miliknya, lalu Terdakwa berkata **"kalo mau nebusin mobilnya WAHID harus transfer dulu ke saya sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)"**, dan Saksi ARIEF FIRMANSYAH menjawab **"WAHID siap mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) jika mobilnya ada"** namun Terdakwa tidak dapat menghadirkan mobil tersebut karena sudah Terdakwa gadaikan Kembali kepada KOMENG ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KUSNAN ARIFIN Als MUHAMMAD ASSEGAF Bin (Alm) AHMADI, Saksi Korban WAHID AL KIROM Bin H. FAEDULLOH mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 308.189.000,- (tiga ratus delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi WAHID AL KIROM Bin H. FAEDULLOH:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan oleh pihak kepolisian selaku saksi pelapor sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya penggelapan tersebut diketahui terjadi ketika pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira jam 13.00 wib, di Perum Grand Sutera Blok E6 No.16 Rt. 004 Rw. 014 Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan penggelapan tersebut yaitu Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna putih, Nomor Polisi A-1335-CC, Nomor rangka MHKE8FA3JPK100895, Nomor Mesin 2NR4A99392, atas nama WAHID AL KIROM;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa adalah milik saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira jam 20.00 wib, saksi menghubungi Sdr. ARIF dan meminta Sdr. ARIF untuk mencari orang yang bisa nerima titip kendaraan, kemudian Sdr. ARIF mengenalkan saksi dengan Terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIF datang ke rumah saksi yang beralamat di Perum Grand Sutera Blok E6 No.16 Rt. 004 Rw. 014 Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, kemudian saksi bilang kepada Terdakwa "saya akan menitipkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna putih, Nomor polisi A-1335-CC, Nomor rangka MHKE8FA3JPK100895, Nomor mesin 2NR4A99392 milik saya kepada KUSNAN ARIFIN Alias MUHAMMAD ASSEGAF dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)", lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI milik saksi dengan Nomor rekening 883803740, dan saksi membuat kwitansi titip kendaraan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA Sdr. ARIF dengan Nomor rekening 2452690463 yang mana uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah uang yang saksi berikan kepada Sdr. ARIF sebagai FEE sebesar 10 %, kemudian saksi juga bilang kepada Terdakwa bahwa saksi akan nebusin 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T milik saksi tersebut dalam jangka waktu kurang lebih satu sampai satu setengah bulan dan Terdakwa bilang kepada saksi "oke kang siap saya sepakat dan saya juga siap bertanggung jawab kalo ada apa-apa kalo ada masalah dengan mobil tersebut" setelah itu saksi menyerahkan kunci mobil beserta STNK mobil milik saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dan lngsung membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T milik saksi tersebut pergi meninggalkan rumah saksi, lalu pada tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib saksi menghubungi Sdr. ARIF dan saksi bilang kepada Sdr. ARIF bahwa saksi akan nebusin 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T milik saksi tersebut, namun pada saat saksi bilang akan nebusin mobil saksi tersebut Sdr. ARIF bilang kepada saksi bahwa Terdakwa bilang kepada saudara ARIF "jika mau nebusin mobil saya terlapor KUSNAN ARIFIN Alias MUHAMMAD ASSEGAF meminta uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) jika ingin mengambil mobil saya" lalu saksi bilang kepada Sdr. ARIF, saksi mau transfer uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) jika

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah itu Sdr. ARIF memberitahu saksi jika mobil

saksi yang dititipkan ke Terdakwa sudah tidak ada ditangan Terdakwa;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T milik saksi tersebut kepada orang yang saksi tidak ketahui yang berada didaerah lampung;
- Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T milik saksi, tidak seizin dari saksi selaku pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T milik saksi tersebut dari Sdr. ARIF FIRMANSAYAH;
- Bahwa rangkaian kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi sehingga saksi percaya dan mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T milik saksi kepada Terdakwa yaitu karena Terdakwa bilang kepada saksi bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan mobil saksi;
- Bahwa 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama YULI ROHMAWATI pada bulan Oktober 2023 adalah uang yang ditransfer oleh Terdakwa sebesar Rp. 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. ARIF telah mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di perumahan Green Serang City yang beralamat di Penancangan Cipocok Jaya Kota Serang ketika pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib, kemudian pada siang harinya sekira jam 12.40 wib saksi menyerahkan Terdakwa ke Kantor Sat Reskrim Polresta Serang Kota;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban akibat dari kejadian diatas yaitu sebesar Rp. 308.189.000,00 (tiga ratus delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa maksud saksi menitipkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T tersebut kepada Terdakwa yaitu karena pada saat itu saksi lagi butuh uang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUSLIM SYAFE'I Bin H. FAEDULLOH:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id diperiksa dan diminta keterangan oleh pihak kepolisian selaku saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa penggelapan tersebut diketahui terjadi ketika pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira jam 13.00 wib, di Perum Grand Sutera Blok E6 No.16 Rt. 004 Rw. 014 Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan penggelapan tersebut yaitu Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. WAHID AL KIROM;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna putih, Nomor polisi A-1335-CC, Nomor rangka MHKE8FA3JPK100895, Nomor mesin 2NR4A99392, atas nama WAHID AL KIROM;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa adalah milik Sdr. WAHID AL KIROM;
- Bahwa awalnya ketika pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira jam 13.00 wib, ketika saksi sedang berada di rumah adik saksi yang bernama WAHID AL KIROM yang beralamat di Perum Grand Sutera Blok E6 No.16 Rt. 004 Rw. 014 Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Sdr. WAHID bilang kepada saksi bahwa mobil miliknya akan dititipkan, lalu Sdr. ARIF dan Terdakwa datang kerumah Sdr. WAHID, kemudian saksi melihat Sdr. WAHID menitipkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T miliknya kepada Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi titip kendaraanya, kemudian Sdr. WAHID setelah menerima uang sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa, Sdr. WAHID menitipkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T miliknya beserta dengan kunci dan STNK kendaraan nya tersebut kepada Terdakwa, namun Sdr. WAHID sebelum menitipkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T miliknya kepada Terdakwa, Sdr. WAHID bilang ke Terdakwa "saya akan nebusin mobil saya dalam jangka waktu satu bulan sampai satu setengah bulan" dan Terdakwa mengiyakan omongan Sdr. WAHID tersebut, Setelah menerima mobil beserta kunci dan STNK nya Terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T milik Sdr. WAHID meninggalkan rumah Sdr. WAHID, Lalu ketika Sdr. WAHID akan nebusin mobil miliknya Terdakwa bilang kepada Sdr. WAHID bahwa harus membayar uang terlebih dahulu kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) lalu Sdr. WAHID mengiyakan permintaan Terdakwa,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung-0110 kepada Terdakwa jika Sdr. WAHID mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) Terdakwa harus menghadirkan mobil milik Sdr. WAHID, namun Terdakwa tidak bisa menghadirkan mobil milik Sdr. WAHID dan Terdakwa tidak bisa dihubungi sampai dengan saat ini;

- Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T milik Sdr. WAHID tidak seizin dari Sdr. WAHID selaku pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T milik Sdr. WAHID tersebut dari Sdr. ARIF FIRMANSYAH;
- Bahwa saksi menerangkan rangkaian kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. WAHID sehingga Sdr. WAHID percaya dan mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, milik Sdr. WAHID kepada Terdakwa yaitu karena Terdakwa bilang kepada Sdr. WAHID Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan mobil milik Sdr. WAHID;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi YULI ROHMAWATI Binti SUPRIYONO:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan dugaan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui terjadi ketika pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira jam 13.00 wib, di Perum Grand Sutera Blok E6 No.16 Rt. 004 Rw. 014 Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok, Jaya Kota Serang;
- Bahwa dugaan penggelapan tersebut yaitu Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah suami saksi yang bernama Sdr. WAHID AL KIROM;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna putih, Nomor polisi A-1335-CC, Nomor rangka MHKE8FA3JPK100895, Nomor mesin 2NR4A99392, atas nama WAHID AL KIROM;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah milik suami saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira jam 20.00 wib, suami saksi menghubungi Sdr. ARIF dan meminta Sdr. ARIF untuk

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan orang yang bisa terima titip mobil, kemudian Sdr. ARIF mengenalkan suami saksi dengan Terdakwa, lalu Sdr. ARIF dan Terdakwa datang kerumah suami saksi dan suami saksi bilang kepada Terdakwa bahwa suami saksi akan menitipkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna putih, nomor polisi A-1335-CC, Nomor rangka MHKE8FA3JPK100895, Nomor mesin 2NR4A99392 miliknya kepada Terdakwa, lalu suami saksi bilang kepada Terdakwa bahwa akan nebusin mobilnya tersebut dalam jangka waktu kurang lebih satu bulan sampai satu setengah bulan, dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI milik suami saksi dengan nomor rekening 883803740 lalu suami saksi membuat kwitansi titip kendaraan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian suami saksi mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA Sdr. ARIF dengan nomor rekening 2452690463 yang mana uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah uang yang suami saksi berikan kepada Sdr. ARIF sebagai FEE sebesar 10 %, Kemudian ketika suami saksi akan nebusin mobil nya tersebut Terdakwa melalui Sdr. ARIF bilang kepada suami saksi bahwa jika ingin nebusin mobil, suami saksi harus mentransfer uang terlebih dahulu sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu suami saksi bilang kepada Sdr. ARIF jika suami saksi mau transfer uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tapi mobil milik suami saksi nya harus ada, lalu Sdr. ARIF bilang kepada suami saksi apabila mobil yang dititipkannya kepada Terdakwa sudah tidak ada;

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T milik suami saksi kepada orang yang saksi tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T milik suami saksi tidak seizin dari suami saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa yang saksi tahu rangkaian kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa kepada suami saksi sehingga suami saksi percaya dan mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna putih, nomor polisi A-1335-CC, Nomor rangka MHKE8FA3JPK100895, Nomor mesin 2NR4A99392 miliknya kepada Terdakwa yaitu karena Terdakwa bilang kepada suami saksi bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan mobil milik suami saksi;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi (saksi) terdakwa rekening Koran Bank BCA atas nama YULI ROHMAWATI pada bulan Oktober 2023 adalah uang yang ditransfer oleh Terdakwa sebesar Rp. 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menerima titip mobil milik suami saksi;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh suami saksi selaku korban akibat dari kejadian diatas yaitu sebesar Rp. 308.189.000,00 (tiga ratus delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum oleh karena telah dipanggil secara patut maka telah dibacakan keterangan saksi **ARIEF FIRMANSYAH Bin (Alm) H. HAMJAH** di Persidangan, sebagaimana dalam berita acara penyidikan di kepolisian, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sesuai dengan penjelasan Penyidik bahwa saksi akan diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana, yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam.13.00 WIB di Jl. Perum Grand Sutera Blok E.6 No.16 Rt.004 Rw.014 Kelurahan Panancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, atas nama pelapor WAHID AL KIROM,S.Pd dan terlapor KUSNAN ARIFIN, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/7/II/2024/SPKT/Polresta Serang Kota/Polda Banten, tanggal 13 Januari 2024;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. WAHID AL KIROM,S.Pd selaku pelapor karena saksi mengenalkan Sdr. WAHID AL KIROM,S.Pd dengan Terdakwa KUSNAN ARIFIN pada saat korban menggadaikan mobil kepada terlapor, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family lain dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan terhadap Sdr. WAHID AL KIROM,S.Pd tersebut yaitu Ketika pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam.13.00 WIB di Jl. Perum Grand Sutera Blok E.6 No.16 Rt.004 Rw.014 Kelurahan Panancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa benar saksi mengetahui langsung pada saat Saksi Wahid menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih kepada Terdakwa, dikarenakan saksi yang mengenalkan Saksi Wahid dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan dugaan penggelapan mobil milik Sdr. WAHID AL KIROM,S.Pd adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang menjadi objek dugaan tindak pidana penggelapan terhadap Sdr. WAHID AL KIROM,S.Pd yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nopol : A-1335-CC warna putih, Noka : MHKE8FA3JPK100895, Nosin : 2NR4A99392;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nopol : A-1335-CC warna putih, Noka : MHKE8FA3JPK100895, Nosin : 2NR4A99392 yang digelapkan oleh Terdakwa adalah milik Sdr. WAHID AL KIROM,S.Pd sesuai dengan STNK mobilnya;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi.menag.go.id

Saksi Wahid yaitu dengan cara awalnya Sdr. KUSNAN ARIFIN menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nopol : A-1335-CC warna putih, Noka : MHKE8FA3JPK100895, Nosin : 2NR4A99392 dari Sdr. WAHID AL KIROM,SP.D dengan harga Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu satu setengah bulan mobil langsung ditebus Kembali, namun pada saat Saksi Wahid pada bulan desember 2023 akan menebus mobil tersebut dari Terdakwa, akan tetapi Terdakwa meminta tranfer dulu uang sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dikarenakan Terdakwa berkata bahwa mobil tersebut sudah berada di tangan orang lain;

- Bahwa saksi menerangkan kronologis singkat kejadian tersebut yaitu awalnya pada tanggal 29 Oktober 2023 sekira jam.20.00 WIB teman saksi yang bernama Sdr. WAHID AL KIROM,SPd menelpon saksi dengan maksud menawarkan gadai titipan mobil kepada saksi dan pada saat itu saksi menjawab bahwa saksi tidak mempunyai uang untuk terima gadai mobil milik Sdr. WAHID AL KIROM, lalu saksi menyampaikan kepada Saksi Wahid "coba nanti saya tawarkan kepada teman saya pak KUSNAN ARIFIN pak WAHID, soalnya saya dulu juga pernah menggadaikan mobil kepada pak KUSNAN ARIFIN terus dikembalikan atau aman-aman saja", kemudian pada saat saksi menjelaskan kepada Sdr. WAHID melalui telpon, namun Sdr. WAHID ingin mengobrol langsung dengan saksi di rumah saksi, lalu sekira jam.00.00 WIB Saksi Wahid datang ke rumah saksi dan saksi di depan Saksi Wahid langsung menelpon Terdakwa terkait gadai mobil agar mendengar langsung dan Terdakwa merespon setuju atau berminat menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nopol : A-1335-CC warna putih, Noka : MHKE8FA3JPK100895, Nosin : 2NR4A99392 milik Saksi Wahid namun untuk penyerahan unit dan uang keesokan harinya di rumah Saksi Wahid selaku pemilik mobil dan pada saat itu juga saksi bersepakat dngan Saksi Wahid jika besok terjadi gadai mobil dengan Terdakwa, saksi akan mendapatkan Fee sebesar 10% dari Saksi Wahid selaku pemilik mobil, Kemudian keesokan harinya pada Hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam.12.00 WIB tepatnya di depan Citra Land saya dijemput oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Sdr. WAHID AL KIROM, S.Pd dan sesampainya di rumah Sdr. WAHID AL KIROM,S.Pd sekira jam.13.00 WIB di Grand Sutra Serang, Saksi Wahid selaku pemilik mobil sepakat di angka Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) terkait gadai mobil tersebut dengan jangka waktu akan ditebus satu setengah bulan, dan pada saat itu Terdakwa meminta kepada Sdr. WAHID AL KIRIM selaku pemilik mobil agar dipotong 5% untuk uang fee saksi dan Sdr. WAHID menyetujuinya, Lalu Terdakwa langsung mentranferkan uang titipan gadai mobil ke rekening Saksi Wahid selaku pemilik mobil sebesar Rp.42.750.000,-(empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan fee untuk saksi namun karena sebelumnya ada kesepakatan antara saksi dengan Saksi Wahid bahwa fee saksi sebesar 10% sehingga Saksi Wahid mentransferkan kembali uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan demikian saksi mendapatkan fee dari Saksi Wahid sebesar Rp.4.250.000,-

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nopol : A-1335-CC warna putih, Noka : MHKE8FA3JPK100895, Nosin : 2NR4A99392 meninggalkan saksi dan sopirnya Terdakwa yang bernama JIMMY, lalu maminta supirnya Terdakwa untuk diantarkan ke Mall Off Serang, lalu pada bulan desember 2023 pada saat Saksi Wahid ingin menebus mobil tersebut dan Sdr. WAHID menyuruh Sdr. untuk menelpon Terdakwa agar mengembalikan mobilnya dikarenakan akan ditebus, namun Terdakwa malah berkelit meminta tranfer uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dikarenakan Terdakwa berkata bahwa mobil tersebut sudah berada di tangan orang lain dan saksi langsung memberitahu Saksi Wahid selaku pemilik mobil bahwa Terdakwa diduga telah menggelapkan mobil dan saat saksi hubungi nomor Terdakwa suda tidak aktif;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jika Terdakwa akan memindah tangankan lagi kepada orang lain setelah menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nopol : A-1335-CC warna putih, Noka : MHKE8FA3JPK100895, Nosin : 2NR4A99392 dari Sdr. WAHID AL KIROM,SP.D;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian materil yang dialami korban Saksi Wahid yaitu Rp.308.189.000,-(tiga ratus delapan juta seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) sesuai harga mobil;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. WAHID menyuruh saksi untuk menggadaikan atau menitipkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna : putih, nomor polisi : A-1335-CC, Nomor rangka : MHKE8FA3JPK100895, Nomor mesin : 2NR4A99392 miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu jika Terdakwa akan menggadaikan lagi 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna : putih, nomor polisi : A-1335-CC, Nomor rangka : MHKE8FA3JPK100895, Nomor mesin : 2NR4A99392 kepada orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mendapat fee atau keuntungan dari hasil Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna : putih, nomor polisi : A-1335-CC, Nomor rangka : MHKE8FA3JPK100895, Nomor mesin : 2NR4A99392 kepada orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diserahkan oleh korban yang bernama Saksi Wahid ke Sat Reskrim Polresta Serang Kota, ketika pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 12.40 wib, dan sebab Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undakmenan terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna putih, Nomor polisi A-1335-CC, Nomor rangka MHKE8FA3JPK100895, Nomor mesin 2NR4A99392 milik Sdr. WAHID AL KIROM;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T tersebut yang Terdakwa gelapkan adalah milik dari Sdr. WAHID AL KIROM;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Wahid ketika menggadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada saat menggadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna putih, Nomor Polisi A-1335-CC dari Saksi Wahid tersebut ketika pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira jam 13.00 wib, di Perum Grand Sutera Blok E6 No.16 Rt. 004 Rw. 014 Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai mobil milik Saksi Wahid yaitu sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T tersebut yang saya gadai dari Sdr. WAHID AL KROM telah Terdakwa gadaikan lagi kepada seorang laki-laki yang diketahui bernama KOMENG;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T tersebut ketika pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 17.00 wib, di rumah Sdr. KOMENG yang beralamat di Lialang Taktakan, Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T tersebut kepada Sdr. KOMENG yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya ketika pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib Terdakwa datang kerumah Sdr. KOMENG yang beralamat di Lialang Taktakan Kota Serang, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Sdr. KOMENG bahwa ada gadaian mobil mintanya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), lalu Sdr. KOMENG bilang kepada Terdakwa bahwa Sdr. KOMENG tidak punya uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang mana Sdr. KOMENG bilang kepada Terdakwa bahwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa dan Sdr. KOMENG sepakat dengan harga gadai mobil sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Kemudian pada hari Senin tanggal 30 oktober 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa datang ke rumah dari Sdr. WAHID bersama dengan Sdr. ARIF dan Sdr. JIMI untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna putih, Nomor polisi A-1335-CC, Nomor rangka

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 316/Pid.B/2024/PN SRG, Nomor mesin 2NR4A99392 milik Sdr. WAHID dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah bilang kepada Sdr. WAHID bahwa Terdakwa akan menggadaikan mobil milik Sdr. WAHID sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA milik Sdr. WAHID dan sisanya uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA milik Sdr. ARIF, dan pada saat Terdakwa akan menggadaikan mobil milik Sdr. WAHID, Sdr. WAHID bilang kepada Terdakwa bahwa Sdr. WAHID akan nebusin mobil miliknya dalam jangka waktu satu bulan sampai satu bulan setengah, lalu Terdakwa bilang kepada Sdr. WAHID bahwa Terdakwa siap dan Terdakwa juga siap bertanggung jawab jika terjadi masalah dengan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T yang Terdakwa gadai dari Sdr. WAHID tersebut, kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. WAHID sepakat untuk menggadaikan mobil milik Sdr. WAHID, Terdakwa langsung pergi sendiri dari rumah Sdr. WAHID dengan membawa mobil milik Sdr. WAHID dan Sdr. ARIF bersama dengan Sdr. JIMI mengendarai mobil Xenia, Lalu pada tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ARIF bahwa Sdr. WAHID akan nebusin 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna putih, nomor polisi A-1335-CC, Nomor rangka MHKE8FA3JPK100895, Nomor mesin : 2NR4A99392 miliknya, lalu pada saat Sdr. WAHID akan nebusin mobilnya tersebut Terdakwa bilang kepada Sdr. ARIF jika Sdr. WAHID ingin nebusin mobilnya Sdr. WAHID harus transfer uang dulu ke Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), lalu Sdr. ARIF bilang kepada Terdakwa bahwa Sdr. WAHID siap mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) jika mobil miliknya ada, namun Terdakwa tidak bisa menghadirkan mobil milik Sdr. WAHID karena Terdakwa sudah menggadaikannya lagi kepada Sdr. KOMENG;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Sdr. ARIF tidak tahu jika 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna : putih, nomor polisi : A-1335-CC, Nomor rangka : MHKE8FA3JPK100895, Nomor mesin : 2NR4A99392 milik Saksi Wahid telah Terdakwa gadaikan lagi ke Sdr. KOMENG.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna : putih, nomor polisi : A-1335-CC, Nomor rangka : MHKE8FA3JPK100895, Nomor mesin : 2NR4A99392 kepada Sdr. KOMENG yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna : putih, nomor polisi : A-1335-CC, Nomor rangka : MHKE8FA3JPK100895, Nomor mesin : 2NR4A99392 kepada Sdr. KOMENG yaitu karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan yang akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Wahid sehingga Saksi Wahid percaya dan mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T miliknya yaitu Terdakwa bilang kepada Saksi Wahid bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab jika terjadi masalah dengan mobil miliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T tersebut kepada Sdr. KOMENG tidak seizin dari Saksi Wahid selaku pemiliknya;
- Bahwa ketika Terdakwa meminta uang gadai kepada komeng sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi terdakwa memberikan uang kepada Saksi Wahid sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi bagi dengan Saksi Arif dan masing-masing mendapatkan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil milik saksi Wahid sampai sekarang ini dibawa kabur oleh Komeng dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa saksi Wahid tidak mengetahui bahwa mobil milik saksi Wahid yang dititipkan kepada terdakwa diberikan kembali kepada Komeng;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam sekira jam 00.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh Saksi ARIEF FIRMANSYAH Bin (Alm) H. HAMJAH lalu Saksi ARIEF FIRMANSYAH menawarkan gadai 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Nopol A-1335-CC warna putih, Noka MHKE8FA3JPK100895, Nosin 2NR4A99392 milik Saksi Korban WAHID AL KIROM Bin H. FAEDULLOH, kemudian Terdakwa setuju dan berminat untuk menerima gadai mobil tersebut ;
- Bahwa sekira jam 09.00 Wib Terdakwa datang ke Rumah KOMENG (DPO) yang beralamat di Lialang Taktakan Kota Serang dan Terdakwa menawarkan gadai mobil kepada KOMENG dengan berkata “ada gadaian mobil mintanya Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”, KOMENG menjawab “saya hanya punya uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”, kemudian Terdakwa dan KOMENG sepakat dengan harga gadai mobil tersebut sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berkata “nanti

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saya bertemu dengan Terdakwa di daerah Curug Kota Serang", setelah itu

KOMENG menyetujuinya;

- Bahwa sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi ARIEF FIRMANSYAH dan JIMI mendatangi rumah Saksi Korban WAHID AL KIROM yang beralamat di Perumahan Grand Sutera Blok E6 No.16 RT. 004 RW. 014 Kelurahan Panancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia, lalu Saksi Korban WAHID AL KIROM berkata "saya akan menitipkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna putih, nomor polisi : A-1335-CC, Nomor rangka MHKE8FA3JPK100895, Nomor mesin 2NR4A99392 milik saya kepada KUSNAN ARIFIN Alias MUHAMMAD ASSEGAF dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan saya akan menebus mobil ini dalam jangka waktu kurang lebih satu sampai satu setengah bulan", Terdakwa menjawab "oke kang siap saya sepakat dan saya juga siap bertanggung jawab kalo ada apa-apa kalo ada masalah dengan mobil tersebut", kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI milik Saksi Korban WAHID AL KIROM dengan Nomor Rekening 883803740, selanjutnya dibuatkan kwitansi titip kendaraan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) oleh Saksi Korban WAHID AL KIROM yang ditandatangani oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sisanya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA milik Saksi ARIEF FIRMANSYAH, kemudian Saksi Korban WAHID AL KIROM menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Nopol A-1335-CC warna putih, Nomor Rangka MHKE8FA3JPK100895, Nomor Mesin 2NR4A99392 berikut dengan kunci kontak dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Korban WAHID AL KIROM dengan membawa mobil tersebut;
- Bahwa sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan KOMENG di daerah Curug Kota Serang, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi A-1335-CC warna putih, Nomor Rangka MHKE8FA3JPK100895, Nomor Mesin 2NR4A99392 berikut dengan kunci kontak dan STNK milik Saksi Korban WAHID AL KIROM tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi WAHID AL KIROM kepada KOMENG;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi ARIEF FIRMANSYAH dan Saksi ARIEF FIRMANSYAH memberitahukan bahwa Saksi Korban WAHID AL KIROM akan menebus 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi A-1335-CC warna putih,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id
Nomor Rangka MHKE8FA3JPK100895, Nomor Mesin 2NR4A99392 berikut dengan kunci kontak dan STNK miliknya, lalu Terdakwa berkata *"kalo mau nebusin mobilnya WAHID harus transfer dulu ke saya sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)"*, dan Saksi ARIEF FIRMANSYAH menjawab *"WAHID siap mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) jika mobilnya ada"* namun Terdakwa tidak dapat menghadirkan mobil tersebut karena sudah Terdakwa gadaikan Kembali kepada KOMENG;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) bundel kwitansi titip kendaraan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama YULI ROHMAWATI;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama YULI ROHMAWATI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing PT. Toyota Astra Finance Service;
- 2 (dua) lembar surat pembayaran terakhir (INSTALMENT SCHEDULE) pada tanggal 31 Juli 2023, atas nama WAHID AL KIROM;
- 1 (satu) bundel kontrak perjanjian pembiayaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna putih, Nomor Polisi A-1335-CC, Nomor Rangka MHKE8FA3JPK100895, Nomor Mesin 2NR4A99392;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam sekira jam 00.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh sdr. ARIEF FIRMANSYAH Bin (Alm) H. HAMJAH dan sdr. ARIEF FIRMANSYAH menawarkan gadai 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi A-1335-CC warna putih, Nomor Rangka MHKE8FA3JPK100895, Nomor Mesin 2NR4A99392 milik Saksi WAHID AL KIROM Bin H. FAEDULLOH (korban), kemudian Terdakwa sepakat dan berminat untuk menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 09.00 Wib Terdakwa datang ke Rumah KOMENG (DPO) yang beralamat di Lialang Taktakan, Kota Serang lalu Terdakwa menawarkan gadai mobil kepada KOMENG dengan berkata *"ada gadaian mobil mintanya Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)"*, lalu KOMENG menjawab *"saya hanya punya uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)"*, kemudian Terdakwa dan KOMENG sepakat dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 316/Pid.B/2024/PN SRG
gada mobil tersebut sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
selanjutnya Terdakwa berkata *"nanti setelah saya ambil mobilnya ketemu di daerah Curug Kota Serang"*, setelah itu KOMENG menyetujuinya;

- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr. ARIEF FIRMANSYAH dan JIMI mendatangi rumah Saksi WAHID AL KIROM (korban) yang beralamat di Perumahan Grand Sutera Blok E6 No.16 RT. 004 RW. 014 Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia, lalu Saksi WAHID AL KIROM (korban) berkata *"saya akan menitipkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna putih, Nomor Polisi A-1335-CC, Nomor Rangka MHKE8FA3JPK100895, Nomor Mesin 2NR4A99392 milik saya kepada KUSNAN ARIFIN Alias MUHAMMAD ASSEGAF dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan saya akan menebus mobil ini dalam jangka waktu kurang lebih satu sampai satu setengah bulan"*, Terdakwa menjawab *"oke kang siap saya sepakat dan saya juga siap bertanggung jawab kalo ada apa-apa kalo ada masalah dengan mobil tersebut"*, kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI milik Saksi Korban WAHID AL KIROM dengan Nomor Rekening 883803740, selanjutnya dibuatkan kwitansi titip kendaraan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) oleh Saksi WAHID AL KIROM (korban) yang ditandatangani oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sisanya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA milik sdr. ARIEF FIRMANSYAH, kemudian Saksi WAHID AL KIROM (korban) menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi A-1335-CC warna putih, Nomor Rangka MHKE8FA3JPK100895, Nomor Mesin 2NR4A99392 berikut dengan kunci kontak dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi WAHID AL KIROM (korban) dengan membawa mobil tersebut;
- Bahwa sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan KOMENG di daerah Curug Kota Serang, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi A-1335-CC warna putih, Nomor Rangka MHKE8FA3JPK100895, Nomor Mesin 2NR4A99392 berikut dengan kunci kontak dan STNK milik Saksi WAHID AL KIROM (korban) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi WAHID AL KIROM kepada KOMENG;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. ARIEF FIRMANSYAH dan sdr. ARIEF

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAEDULLOH menugaskan bahwa Saksi WAHID AL KIROM (korban) akan menebus 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi A-1335-CC warna putih, Nomor Rangka MHKE8FA3JPK100895, Nomor Mesin 2NR4A99392 berikut dengan kunci kontak dan STNK miliknya, lalu Terdakwa berkata “kalo mau nebusin mobilnya WAHID harus transfer dulu ke saya sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)”, dan sdr. ARIEF FIRMANSYAH menjawab “WAHID siap mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) jika mobilnya ada” namun Terdakwa tidak dapat menghadirkan mobil tersebut karena sudah Terdakwa gadaikan Kembali kepada KOMENG;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Saksi WAHID AL KIROM Bin H. FAEDULLOH (korban) mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 308.189.000,00 (tiga ratus delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, yakni dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur : “Barangsiapa”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kusnan Arifin als Muhammad Assegaf Bin (alm) Ahmadi yang diajukan di Persidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di Persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti berdasarkan cara terdakwa berbicara dan menanggapi dakwaan di Persidangan, oleh karena itu unsur barangsiapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang, bahwa mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam Wetboek van Strafrecht 1809, yaitu: "*kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatanperbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang*". Lebih lanjut menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya serta akibat atau kemungkinan yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam doktrin hukum pidana istilah "*melawan hukum*" yang dikenal juga dengan istilah "*Wederrechtelijk*" (tanpa hak atau melawan hukum) meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hukum objektif, atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain, atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau
4. Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*secara melawan hukum*" adalah bertentangan dengan Undang-undang, dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira jam sekira jam 00.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh sdr. ARIEF FIRMANSYAH Bin (Alm)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr. WAHID AL KIROM (korban) dengan membawa mobil tersebut, selanjutnya sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan KOMENG di daerah Curug Kota Serang, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi A-1335-CC warna putih, Nomor Rangka MHKE8FA3JPK100895, Nomor Mesin 2NR4A99392 berikut dengan kunci kontak dan STNK milik Saksi WAHID AL KIROM (korban) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi WAHID AL KIROM kepada KOMENG;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. ARIEF FIRMANSYAH, lalu sdr. ARIEF FIRMANSYAH memberitahukan bahwa Saksi WAHID AL KIROM (korban) akan menebus 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi A-1335-CC warna putih, Nomor Rangka MHKE8FA3JPK100895, Nomor Mesin 2NR4A99392 berikut dengan kunci kontak dan STNK miliknya, lalu Terdakwa berkata *"kalo mau nebusin mobilnya WAHID harus transfer dulu ke saya sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)"*, dan sdr. ARIEF FIRMANSYAH menjawab *"WAHID siap mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) jika mobilnya ada"* namun Terdakwa tidak dapat menghadirkan mobil tersebut karena sudah Terdakwa gadaikan Kembali kepada KOMENG;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Saksi WAHID AL KIROM Bin H. FAEDULLOH (korban) mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 308.189.000,00 (tiga ratus delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Analisa yuridis pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penuntut umum menguraikan dalam surat tuntutananya Saksi Pelapor (lc WAHID AL KIROM) mengalami kerugian materil sebesar Rp308.189.000,00 (tiga ratus delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak dapat membuktikan diruang sidang justru Pelapor (Ic WAHID AL dan cicilan tidak dibayarkan oleh saksi pelapor ke PT. TOYOTA ASTRA FINANCE. KIROM) mendapat keuntungan sebesar Rp.45.000,000(empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa karena menurut analisis Yuridis Penasehat Hukum Terdakwa, terdapat kekeliruan dan *penempatan posisi hukum Terdakwa* secara tidak seimbang, bahkan tidak benar, secara hukum serta pengadaan tuntutan pidana penjara selama (2) tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, sebagaimana telah dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan pada hari rabu tanggal 24 Julii 2024 yang lalu, hanya disebabkan Kedangkalan Keilmuan Penuntut Umum tentang *objek perkara merupakan ranah keperdataan*, adalah tidak berdasar Hukum yang harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa sebagaimana telah telah dipertimbangkan di atas, oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum. Bahwa tindak pidana Penggelapan merupakan suatu delik formil yaitu suatu delik yang terdiri dari suatu perbuatan manusia, yaitu suatu tindak pidana yang terjadi karena suatu perbuatan aktif yang terjadi karena seseorang tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan kepadanya oleh Undang-undang. Menurut Proffesor Simmons, Penggelapan adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya. Dengan demikian *delik formil*, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu, dalam hal ini tidak mempermasalahkan berapa kerugian korban sebenarnya;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHAP menyebutkan: "Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan atau tertulis", dalam hal ini Terdakwa Kusnan Arifin als Muhammad Assegaf Bin (alm) Ahmadi yang diajukan di Persidangan sebelumnya telah dilaporkan ke pihak kepolisian resor kota serang kota oleh Pelapor Wahid Al Kirom, S.Pd. pada tanggal 13

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 316/Pid.B/2024/PN SRG diimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Serang, yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dilepaskan/dibebaskan dari Tuntutan hukum dan mengenai dalil selain selebihnya dalam nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa akan menjadi pertimbangan keadaan yang meringankan, terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) bundel kwitansi titip kendaraan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama YULI ROHMAWATI;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama YULI ROHMAWATI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing PT. Toyota Astra Finance Service;
- 2 (dua) lembar surat pembayaran terakhir (INSTALMENT SCHEDULE) pada tanggal 31 Juli 2023, atas nama WAHID AL KIROM;
- 1 (satu) bundel kontrak perjanjian pembiayaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna putih, Nomor Polisi A-1335-CC, Nomor Rangka MHKE8FA3JPK100895, Nomor Mesin 2NR4A99392;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu pembinaan bagi Terdakwa agar sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di Persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kusnan Arifin als Muhammad Assegaf Bin (alm) Ahmadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel kwitansi titip kendaraan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama YULI ROHMAWATI;
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama YULI ROHMAWATI;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing PT. Toyota Astra Finance Service;
 - 2 (dua) lembar surat pembayaran terakhir (INSTALMENT SCHEDULE) pada tanggal 31 Juli 2023, atas nama WAHID AL KIROM;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) unit mobil merk perjanjian pembiayaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.5 S M/T, warna putih, Nomor Polisi A-1335-CC, Nomor Rangka MHKE8FA3JPK100895, Nomor Mesin 2NR4A99392;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Moch Ichwanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuliana, S.H., M.H. dan Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cucu Mulyana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana, S.H., M.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cucu Mulyana, SH.